DOKTRIN ISLAM VERSUS EKSPLOITASI PORNOGRAFI KAUM PEREMPUAN

(MENGUNGKAP REALITAS BIAS GENDER DALAM KONSTRUKSI MEDIA MASSA)

Kun Wazis

(Mantan wartawan senior Radar Jember Jawa Pos Group yang kini telah menjadi Dosen Tetap pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah STAIN Jember dan saat ini sedang menempuh program pascasarjana (S2) Ilmu Komunikasi di Unitomo Surabaya)

e-mail: kunwazis@gmail.com

Abstrak : Kebebasan media massa sekarang ini telah menempatkan kaum perempuan sebagai salah satu komoditas yang bisa dieksploitasi. Dengan beragam alasan yang berujung pada daya tarik pasar (konsumen), perempuan "didesain" sedemikian rupa agar tampil menarik di media massa. sebagian kaum perempuan yang menjadi bahan "eksplorasi" negative di media massa itu tidak menyadari bahwa kepentingan pemilik modal (kapital) perusahaan media telah menjerumuskan kaum hawa pada posisi dan martabat yang rendah. Hal ini ditandai dengan semangat para pemilik industri media massa yang terus-menerus membombardir rubrikasi media dengan menyajikan berbagai menu seksualitas dan sensualitas kaum perempuan. Wajah media massa pun secara pasang surut diliputi bentuk-bentuk erotisme dan apresiasi cabul kaum perempuan di jagad media. Fenomena inilah yang sebenarnya menjadi persoalan serius di kalangan umat Islam karena sejak awal Islam sebagai doktrin teologis memiliki pandangan yang jelas dan sikap yang tegas berkaitan dengan setiap kemungkaran, termasuk menghadapi pornografi yang sekarang ini berkembang luas melalui media massa. Perempuan yang sejatinya mendapatkan perintah mulia dari Allah SWT untuk menutupi auratnya, sekarang ini "*diumbar*" sedemikian rupa oleh media massa dengan berbagai alasan, termasuk dengan argumentasi seni. Parahnya, sebagian kaum perempuan sendiri mengamini realita paradok dengan *mainstream* Islam dan tidak melihat Islam sebagai doktrin yang harus mengikat perilaku dirinya dalam kehidupan dunia. Tulisan

ini mencoba memberikan gambaran bahwa ajaran Islam memiliki hukum yang tegas mengenai pornografi, terutama yang mengekploitasi kaum perempuan, yang sekarang ini banyak muncul di media massa. Terlebih lagi, memberikan deskripsi bagaimana Islam "membabat" pornografi dari akar-akarnya. Di samping itu, memberikan gambaran yang jelas siapa sebenarnya pengusung "ideologi" pornografi di media massa itu, yang akhirnya berdampak pada distorsi etika dan norma kesusilaan masyarakat yang mengatur perilaku perempuan di tengah-tengah pergaulan masyarakat.

Kata Kunci: Doktrin Islam, Eksploitasi Pornografi, Kaum Perempuan

PENGANTAR: Pornografi dalam Berbagai Perspektif

Secara etimologis, pornografi merupakan serapan dari bahasa Yunani, yaitu *pornos* yang berarti cabul, kotor, jorok, dan *graphien* yang artinya tulisan atau gambar. Berangkat dari dua kata tersebut kemudian berkembang dalam beragam pemaknaan, termasuk dalam teks bahasa Indonesia. Dalam tafsir Kode Etik Jurnalistik (KEJ) misalnya, yang melarang wartawan membuat berita cabul, lalu kata cabul diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.[1] Dalam pada itu Prof. Dr. Burhan Bungin, memaparkan bahwa pornografi adalah gambar-gambar perilaku cabul yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia, sifatnya seronok, jorok, vulgar, membuat orang-orang yang melihatnya terangsang secara seksual. Pornografi dapat diperoleh dalam bentuk foto, poster, liflet, gambar video, film,dan gambar VCD, termasuk pula dalam bentuk alat visual lainya yang memuat gambar atau kegiatan cabul (porno).[2]

Batasan pornografi hampir pasti tidak ada "*ikhtilaf*" di kalangan masyarakat rasional bahwa perilaku yang menyimpang dari norma-norma kesusilaan dan norma agama tersebut adalah bentuk pelanggaran.

[1] Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 4 juga disebutkan larangan wartawan untuk membuat berita yang bohong, fitnah, dan sadis. Lihat: Hinca IP Panjaitan, *1001 Alasan UU Lex Specialis*, Jakarta: Serikat Pekerja Pers.

[2] Burhan Bungin, *Pornomedia*, Jakarta: Kencana Jakarta, 2003, hal. 1

Nurudin menyebutkan, suatu pemberitaan, foto, cover dan bentuk lain bisa dikategorikan pornografi bila memiliki batasan sebagai berikut; *pertama*, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan yang membangkitkan birahi. *Kedua*, bahan yang dibuat dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.[3] Para pengarang Indonesia, misalnya Sutan Takdir Alisjahbana, Hamka, Gajus Siagian dalam buku "Apakah Bacaan Tjabul" juga memberikan rumusan: " Suatu tulisan atau gambar dapat melanggar kesusilaan, jika tulisan/gambar itu tidak sedikit pun mengandung nilai, melainkan hanya mengandung keinginan/semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka sehingga menurut norma-norma agama (agama, ketuhanan, keilmuan, dan sebagainya) yang berlaku pada suatu zaman dan dalam suatu masyarakat, menimbulkan fikiran-fikiran yang menyeret orang yang membacanya/mendengar/melihatnya pada pelanggaran susila".[4]

Istilah pornografi juga muncul dalam bingkai hukum di Indonesia beberapa puluh tahun silam. Hal ini bisa dilihat dari Surat Edaran Jaksa Agung 22 Februari 1952, yang menyebutkan bahwa penerbitan barang cetakan atau media elektronik dianggap telah melakukan tindakan pornografi apabila mengekspos:

a. Ketelanjangan, yaitu: menampakkan dengan jelas bagian alat kelamin wanita atau pria, terutama bagian kemaluan (*pubis*) bokong (*buttock*) dan bagian payudara pada wanita.
b. Kegiatan seks, yaitu: mengekspos kegiatan mastrubasi, homoseksual, persetubuhan, sodomi, atau gambar lain yang menggambarkan pergaulan bebas.
c. Rangsangan seks, yaitu : keadaan dimana alat kelamin wanita dan pria dalam keadaan tegang (terangsang) dan lain-lain yang bisa menimbulkan birahi.
d. Sadisme, termasuk yang dilarang diterbitkan adalah masochisme dan horor.
e. Lain-lain, misalnya gambar atau tulisan yang menarik perhatian orang yang dapat menimbulkan rasa malu, muak, melanggar susila,

[3] Nurudin, *Pers dalam Lipatan Kekuasaan; Tragedi Pers Tiga Zaman*, Malang: UMM Press, 2003.

[4] Krisna Harahap, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Bandung: Grafiti, 2003, hal. 99.

serta tidak menimbulkan manfaat bagi orang banyak.[5]

Batasan tentang pelarangan pornografi juga disebutkan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya saja, KUHP tidak menyebut langsung dengan kata-kata pornografi, namun dengan istilah pelanggaran terhadap kesusilaan. Dalam pasal 282 ayat 1 KUH Pidana dijelaskan, "*Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut, memasukkanya ke dalam negeri, atau mempunyai persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau meminta dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun*,".[6]

Definisi paling mutakhir tentang pornografi disebutkan didalam UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam UU yang pengesahannya melalui perjalanan cukup alot itu disebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[7] Dalam konsep pornomedia meliputi realitas porno yang diciptakan oleh media, seperti gambar-gambar dan teks-teks porno yang ditayangkan di televisi, cerita-cerita cabul yang disiarkan di radio, provider telepon yang menjual jasa-jasa suara rayuan porno, dsb. serta proses penciptaan realitas porno itu sendiri, seperti proses tayangan gambar serta ulasan cerita tentang pencabulan di media massa, proses-proses rayuan yang mengandung rangsangan seksual melalui sambungan telepon, penerbitan teks-teks dan sebagainya.[8]

[5] Buletin Dakwah Al Ukhuwah Edisi 242 Agustus 1999, Ma'had Al Ukhuwah Jember.

[6] Krisna Harahap, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Bandung: PT Grafiti, 2003.

[7] Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Pornografi, Bandung: Fokus Media, hal 2.

[8] Burhan Bungin, *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta: Kencana , 2003, hal. 154-155.

Dalam konteks media massa, pornografi, pornoteks, pornosuara, dan pornoaksi menjadi bagian-bagian yang saling berhubungan sesuai dengan karakter media yang menyiarkan porno itu. Namun, dalam banyak kasus, pornografi (cetak-visual) memiliki kedekatan dengan pornoteks, karena gambar dan teks dapat disatukan dalam media cetak. Pornoaksi dapat bersamaan pemunculannya dengan pornografi (elektronik) karena ditayangkan di televisi. Kemudian pornosuara dapat bersamaan muncul dalam media audio-visual seperti televisi, ataupun media audio, semacam radio dan media telekomunikasi lainnya seperti telepon, bahkan varian-varian porno ini menjadi satu dalam media jaringan seperti internet, yaitu yang sering dikenal dengan *cybersex*, *cyberporn*, dan sebagainya. Agenda media tentang varian cabul (porno) dan penggunaan media massa dan telekomunikasi ini untuk menyebarkan yang porno tersebutlah yang dimaksud pornomedia. Dari sini perlu diperinci beberapa perspektif pornomedia yang sekarang ini banyak berkembang di media massa dengan tujuan untuk membedakan dengan makna pornografi yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini, diantaranya:

1. Pornoteks

 Karya cabul (porno) yang ditulis sebagai naskah cerita atau berita dalam berbagai versi hubungan seksual, dalam berbagai bentuk narasi, konstruksi, cerita, testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail dan vulgar, bisa disebut sebagai pornoteks. Termasuk pula cerita porno dalam buku komik, sehingga pembaca merasa seakan-akan menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan sendiri peristiwa hubungan seks. Penggambaran yang detail secara narasi terhadap hubungan seks ini menyebabkan tercipta *theatre of the mind* pembaca tentang arena seksual yang sedang berlangsung, sehingga fantasi seksual pembaca menjadi 'mengebu-gebu' terhadap hubungan seks yang digambarkan itu.

2. Pornosuara

 Suara, tuturan, kata-kata dan kalimat yang diucapkan seseorang, yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar melakukan rayuan seksual, suara atau tuturan tentang objek seksual atau aktivitas seksual, termasuk dalam batasan ini. Pornosuara, secara langsung atau tidak memberi penggambaran tentang objek seksual maupun aktivitas seksual kepada lawan bicara

atau pendengar, sehingga berakibat kepada efek rangsangan seksual terhadap orang yang mendengar atau penerima infromasi.

3. Pornoaksi

Penggambaran aksi gerakan, lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian tubuh yang dominan memberikan rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara dan alat vital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya adalah bentuk-bentuk dari pornoaksi. Pornoaksi pada awalnya adalah aksi subjek-objek seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain, sehingga menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di masyarakat. Batasan yang jelas pada pemaknaan pornografi inilah yang sampai sekarang terus menjadi kajian menarik para pakar karena persoalannya berkembang sesuai dengan keadaan zaman, akibatnya, berbagai definisi pornografi juga muncul sesuai dengan bingkai sudut pandang para pakar yang merumuskan definisi pornografi itu sendiri, yang jelas, dari definisi diatas sudah bisa dideteksi secara gamblang apa saja yang masuk kategori pornografi.

EKSPLOITASI KAUM PEREMPUAN DI MEDIA MASSA

Berdasarkan pengamatan penulis selama 10 tahun bekerja di media massa (1999-2009), perempuan seringkali dieksploitasi menjadi daya tarik di media massa. Bahkan, sejumlah media massa, secara vulgar berani dan memaksakan gambar-gambar wanita "setengah telanjang" sebagai komoditas untuk menarik pasar. Akibatnya, muncul kesan kuat bahwa wanita hanya dijadikan bahan eksploitasi seks di media massa tanpa mengindahkan lagi norma-norma kesusilaan dan norma agama sebagaimana ditetapkan dalam UU pers Nomor 40 Tahun 1999.

Para pemilik industri media massa beralasan penonjolan tubuh kaum perempuan itu tidak ada kaitannya dengan pornografi. Alasan yang seringkali digunakan adalah perspektif seni dan kemenarikan dari sisi media massa. Hal ini dibuktikan dengan salah satu standar atau ukuran kemenarikan berita adalah persoalan seks.[9] Sejumlah media

[9] Asep Syamsul Ramli, *Jurnalistik Praktis*, hal. 12. Sejumlah media massa tidak mesti menentukan seks sebagai unsur kemenarikan. Sebagian media lain

massa menempatkan seks sebagai salah satu kualifikasi kemenarikan berita maupun tayangan. Dampaknya, media massa juga menjadikan seks sebagai rubrikasi penting dalam setiap penerbitannya dengan menonjolkan sisi "eksploitasi anatomi" perempuan dengan berbagai dimensinya. Kaum perempuan pun terus-menerus mendapatkan tempat di media massa sebagai simbol "kampanye seks" dengan alasan klasik: menguntungkan pasar (konsumen) dan memang bisa membangkitkan daya tarik pasar.

Nurudin mencatat, pornografi di media massa sudah berkembang sejak era 1980-an silam. Jauh sebelumnya, sejumlah media massa di kota besar juga menampilkan eksploitasi kaum hawa dalam sejumlah tema yang diturunkan dalam media tersebut. Sebut saja, majalah "JJ" yang dikenal sebagai majalah terpanas di Jakarta pernah menurunkan cover dengan judul "Bikini Kuda Binal" untuk terbitan no. 167 edisi 17 September 1989. Dalam halaman 1-8 termuat judul "Parade Kuda Binal" dengan gambar wanita yang berpakaian minim, yang menonjolkan bagian-bagian/lekuk tubuh wanita, seperti ketiak, pinggul, paha, pusar, dan dada yang dapat menimbulkan "selera rendah" pembaca. Fenomena inilah, yang menurut Nurudin memunculkan kecenderungan jurnalisme baru di Indonesia, dengan sebutan "jurnalisme *lhêr*"[10] yang berdefinisi eksploitasi pornografi kaum perempuan. Kebanyakan, bentuk pemberitaan, foto, judul yang disamping menampilkan paha dan dada wanita dari berbagai pose yang mencolok juga disertai judul-judul yang asosiatif buat pembacanya yang mengarah pada seks, meskipun bisa jadi judul itu hanya berhubungan dengan profesi keartisan. Tabloid "M" yang diempu oleh Arswendo AW dan dinobatkan sebagai "bapak jurnalisme *lhêr*", dalam setiap judul yang ditampilkan disamping sangat asosiatif yang mengarah pada seks, juga disertai gambar-gambar yang menimbulkan nafsu birahi.[11]

mencantumkan unsur baru, unik, aktual, kedekatan, magnitude, dramatik, tokoh, eksklusif, kontroversi, dan mission sebagai standar suatu peristiwa layak menjadi berita.

[10] *Lhêr* adalah kosa kata dalam bahasa Jawa artinya tumpah, hampar, buka, biar. *Di-Lhêr*: sengaja ditumpahkan, atau sengaja dihamparkan, atau sengaja dibiarkan terbuka. Maksud majalah *lhêr* adalah majalah yang dengan sengaja menghamparkan atau membiarkan dan mempertontonkan dan atau "membuka" area sensitif perempuan untuk tampil erotis dan dapat dinikmati oleh publik (editor).

[11] Nurudin, *Pers dalam Lipatan Kekuasaan*, UMM Press, hal.

Situasi media yang banyak menampilkan eksploitasi kaum perempuan terus berlanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Burhan Bungin mulai 1995-2002 bisa menjadi contoh maraknya eksploitasi pornografi kaum perempuan di media massa. Fakta membuktikan erotisme dalam berbagai bentuk pernah diekspos oleh media. Sebut saja, sejumlah media yang mengeksploitasi perempuan sebagai objek erotisme pemberitaan mereka adalah Tabloid "BB" yang pernah terbit di Surabaya menurunkan pornoteks dalam Edisi 5/29/April 2002 dengan judul "*Keponakan Kusikat Nggak Tahan....*". Majalah Trend Sensual "S" menurunkan pornografi pada halaman sampulnya, yaitu gambar perempuan memakai pakaian renang dan membuka separuh dadanya dari atas hingga ke perut. Tabloid "Pb" pada Edisi 11 Minggu III April 2002 menampilkan gambar *close up* leher dan dada perempuan yang hanya menggunakan BH, dengan tulisan-tulisan erotis di sekitar gambar itu. Tabloid "Lp" 25 April-1 Mei 2002 menampilkan gambar perempuan hanya menggunakan BH dan "CD" yang duduk menantang dengan berbagai tulisan erotis di sekitar gambar tersebut. Mingguan POP edisi 142/Th. II-09-15 April 2002 menurunkan pornografi pada sampul depan berupa gambar perempuan menggunakan BH saja dengan tulisan erotisme di sekitar gambar tersebut. Majalah "ME" edisi 15 April 2002 menurunkan pornografi pada sampulnya berupa gambar perempuan membuka baju sehingga terlihat hampir seluruh badan kecuali yang ditutupi BH, serta tulisan erotica di sekitarnya. Tabloid "X-F" 11 April 2002 juga menurunkan gambar perempuan erotis di sekitarnya, begitu pula Majalah "P" No 171 April 2002 menurunkan pornografi pada sampulnya dengan menampilkan gambar perempuan hanya memakai BH saja serta beberapa tulisan erotis di sekitarnya.[12]

Melihat kenyataan tersebut, tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa eksploitasi pornografi dengan "memanfaatkan" kaum perempuan telah menjadi "menu wajib" bagi media massa. Perempuan dengan segala daya tariknya didesain sedemikian rupa dalam bentuk dan ragam rubrikasi media massa, sehingga menyebabkan kaum perempuan berada dalam ranah eksploitasi dan eksplorasi media massa untuk kepentingan pasar media itu sendiri.

[12] Bungin, *Op. Cit.*, hal 139-140

HEGEMONI IDEOLOGI KAPITALISME MENDESAIN PORNOGRAFI

Sebagai sebuah sarana, wajah media massa sangat ditentukan oleh kepentingan ideologis pemilik atau penguasa media tersebut, sehingga corak dan karakter media sebenarnya adalah implementasi dari "kepribadian" sang penguasa media itu. Hal ini dapat dimengerti karena citra rasa media itu adalah hasil "olah budi" sang pembuat dan yang berkehendak di dalam media itu. Maka, roh ideologis memiliki peran penting didalam pencitraan di media massa.

Agus Sudibyo memberikan contoh, di televisi, wilayah dunia kehidupan: budaya, seni, moralitas, bahkan agama tunduk pada mekanisme pencitraan. Lalu ruang publik media mengalami pendangkalan. Kemasan dianggap lebih penting daripada isi. Mengutip Mc Luhan, medium menjadi pesan itu sendiri karena ia menegasikan esensi yang dimesiasikan.[13] "Media massa adalah kelas yang mengatur". Demikian premis teori Marxis tentang posisi media dalam sistem kapitalisme modern. Media massa diyakini bukan sekadar medium lalu lintas pesan antara unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok secara ekonomi dan politik dominan. Melalui pola kepemilikan dan melalui produk-produk yang disajikan, media adalah perangkat ideologis yang melanggengkan dominasi kelas pemodal terhadap publik yang diperlakukan semata-mata sebagai konsumen, dan terhadap pemegang kekuasaan untuk memuluskan lahirnya regulasi-regulasi yang pro pasar.[14] Tentang bagaimana hegemoni (ideologis) ini menebarkan sayapnya, Stuart Hall berpendapat, media massa merupakan sarana paling penting dari kapitalisme abad ke-20 untuk memelihara hegemoni ideologis. Media massa juga menyediakan kerangka berfikir bagi berkembangnya budaya massa lewat usaha kelompok dominan yang terus menerus berusaha mempertahankan, melembagakan, melestarikan kepenguasaan demi menggerogoti, melemahkan dan meniadakan potensi tanding dari pihak-pihak yang dikuasai.[15] Munculnya "budaya" pornografi di media

[13] Agus Sudibyo, *Kebebasan Semu, Penjajahan Baru di Jagat Media*, Jakarta: Kompas, hal. xxxiii

[14] Agus Sudibyo, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, Yogyakarta: LKiS, 2004, hal. 1

[15] Burhan Bungin, *Imaji Media Massa*, Yogyakarta: Jendela, 2001.

massa juga tidak bisa dilepaskan dari ideologi kapitalisme. Sebab, dalam tekanan-tekanan hemegomi budaya dan hegemoni media, terbentuk sebuah tatanan masyarakat yang berkembang melalui penguasaan ideologi oleh para kapitalis. Pada wilayah internasional, ideologi kapitalis terus berusaha memperluas spectrum horizon pasar. Mereka menggunakan media (terutama televisi) sebagai sarana rasionalisasi dan ketergantungan masyarakat dimana saja serta pemupukan semangat konsumerisme maupun hedonisme.

Pada prakteknya, ideologi kapitalisme mengusung paham sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) sebagai sumber berfikir ideologinya. Dengan memisahkan agama dari kehidupan, para pengemban ideologi memandang bahwa agama tidak memiliki campur tangan langsung terhadap perilaku kehidupan manusia. Karenanya, sesuatu yang porno tidak akan dianggap sebagai sesuatu yang melanggar kesusilaan selama dipandang dari sisi terminologi seni. Dengan demikian, seni bisa berada diatas altar yang lebih tinggi dari agama. Dalam prakteknya, di Indonesia atau keadaan lokal lainnya, kapitalis lokal dan proteksi dari Negara terhadap fasilitas-fasilitas kapitalis berupaya lewat aksesnya yang kuat terhadap media massa, terus mengendalikan hegemoni lewat kontsruksi sosial. Mereka melakukannya agar dapat mengendalikan kebudayaan masyarakat. Hegemonisasi semacam ini pula yang bisa menjamin masa depan kapitalisme dan menciptakan masyarakat kapitalis. Wajar, kalau media massa termasuk di Indonesia telah menjadi industri. Dengan masuknya unsur kapital, media mau tidak mau harus memikirkan pasar demi memperoleh keuntungan (*revenue*) baik dari penjualan maupun iklan.[16] Ternyata, hegemoni media massa melalui "menu" pornografi mampu menyedot banyak segmen sebagaimana diharapkan para pengemban ideologi kapitalisme. Untuk itu, dalam jangka panjang, media massa yang "berbau porno" bisa "dipertahankan" karena mendapatkan reaksi "positif" dari pasar, meskipun dampaknya buruk dan membahayakan aqidah dan akhlaq masyarakat.

Hasil penelitian Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) menyebutkan, 15 persen dari 202 responden remaja berusia 15-25

[16] Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa; Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*, Jakarta: Granit, 2004, hal. 3

tahun sudah melakukan hubungan seks. Mereka terpengaruh gambar dan tayangan pornografi lewat internet, VCD, TV, dan bacaan-bacaan dewasa yang masih belum saatnya mereka. Penelitian juga menemukan fakta bahwa 93,5 persen remaja telah menyaksikan VCD porno. Alasan terbanyak (69,6%) adalah sekedar ingin tahu. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bersama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta juga menemukan data bahwa 4,2 persen dari 500 pelajar SMU di Jakarta mengaku pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. 5 siswa diantaranya pernah hamil, 4 siswa mengaku telah menggugurkan kandungannya. Selain itu, 39 persen dari 500 pelajar tadi mengaku mengetahui persoalan seks bukan dari orang tua atau guru, melainkan dari TV atau membaca artikel dan melihat gambar porno di media cetak. Penelitian yang dilakukan Ketua Yayasan Kita dan Buah Hati, Elly Risman menunjukkan sekitar 97 persen anak-anak Indonesia pernah mengakses situs porno. Korban pornografi pun meningkat luar biasa. Pusat Sumberdaya Hukum untuk Keadilan Gender melansir, pada tahun 2003, kasus korban pornografi dan pornoaksi berjumlah 63. Tahun berikutnya mencapai 144 kasus dan tahun 2005 mencapai lebih dari 1000 kasus.[17]

TARIK ULUR HUKUM POSITIF MENJERAT KASUS PORNOGRAFI DI MEDIA MASSA

Fenomena pornografi dengan eksploitasi kaum perempuan terus bergulir setiap zaman. Sejak kemunculan media massa, pornografi menjadi masalah yang besar dari koridor hukum di Indonesia. Sejumlah kasus pornografi di Indonesia tidak semua tuntas di ranah hukum akibat tidak semuanya ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum akibat sejumlah faktor yang mempengaruhinya, baik politik, ekonomi, pasar, maupun budaya.

Berbagai kasus pornografi yang menonjol di Indonesia masih menimbulkan tanda tanya besar dalam penuntasan hukum di pengadilan. Contoh kasus majalah "Pb" adalah yang paling kasat mata. Meski sudah ada batasan tentang pornografi, pemilik perusahaan majalah "Pb" Indonesia berani menurunkan majalah panas asal Amerika Serikat (AS) itu dengan versi Indonesia. Senada dengan majalah

[17] Majalah Suara Hidayatullah XIX Juni 2006, hal. 55

"seronok" lainnya, majalah "Pb" juga menampilkan gambar-gambar *syur* dengan berbagai alasan. Berbagai pernyataan dari kelompok yang menentang pornografi di Indonesia tidak menghalangi majalah itu untuk terbit.

Dalam situasi seperti itu, ditengah desakan dan tekanan publik, dewan pers bertindak. Dalam pernyataan Dewan Pers Nomor 07/P-DP/IV/2006 Tentang Penerbitan Majalah "Pb" Indonesia tertanggal 21 April 2006 memberikan sikap yang tegas terhadap produk majalah "panas" tersebut. Dalam pernyataan yang ditandatangai Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Ichlasul Amal, Dewan Pers menjelaskan duduk persoalan Majalah "Pb" Indonesia, sebagai berikut:

1. Majalah "Pb" Indonesia dapat dikategorikan sebagai produk pers yang dapat melanggar UU Pers No. 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik. Karena itu penilaian atas isi dari penerbitan tersebut harus didasarkan kepada UU Pers No 40/1999 dan Kode Etik Jurnalistik.
2. Distribusi Majalah "Pb" Indonesia edisi pertama yang terbit April 2006, tidak sesuai dengan segmentasi yang disebutkan dalam sampul depan majalah tersebut, yakni sebagai majalah hiburan untuk pria dewasa, maka majalah tersebut melanggar Kode Etik Jurnalistik, dalam konteks perlindungan anak dan remaja.
3. Dewan Pers mendesak penerbit dan pengelola Majalah "Pb" Indonesia mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan menjaga distribusinya sesuai dengan segmentasi yang dituju. Pemerintah diminta segera melahirkan peraturan pemerintah menyangkut distribusi produk media bagi kalangan dewasa dengan mengacu kepada UU Perlindungan Anak.

Dewan Pers mengungkapkan, keputusan itu didasarkan Kode Etik Jurnalistik yang disepakati 29 organisasi wartawan dan perusahaan pers pada tanggal 14 Maret 2006, dan ditetapkan oleh Dewan Pers tanggal 24 Maret 2006, maka pasal yang relevan dengan "Pb" Indonesia adalah Pasal 4 yang berbunyi, "*Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul*," yang penafsirannya berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Selain itu, dalam Pembukaan Kode Etik Jurnalistik tersebut, tercantum kalimat sebagai berikut: "...Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan

Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama."[18]

Kasus terbaru yang kini sedang diungkap polisi adalah kasus video porno yang diduga melibatkan artis papan atas A, LM, dan CT. Kasus tersebut semakin menarik setelah polisi menetapkan penyanyi "NI", 28th, alias "A" ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video porno. Sebagaimana diungkapkan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi, Ariel diduga sebagai yang membuat (video) pertama kali, ditambah dengan unsur sengaja dan dengan sadar menyimpan video tersebut. Akibatnya, apakah karena lalai atau sengaja, lalu menyebar ke masyarakat umum sehingga unsur penyebaran ke publik masuk *tempus delicti* (waktu terjadinya suatu tindak pidana perbuatan yang disangkakan.[19]

Memang polisi sudah menetapkan tersangka Ariel, tetap dalam ranah hukum tetap saja amsih tersangka, sehingga tetap harus dikedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, yang perlu dicermati, polisi sedang melakukan "*test case*" terhadap undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Babak baru UU Pornografi inilah yang nantinya juga menjadi pertaruhan penegak hukum terhadap masyarakat apakah undang-undang itu efektif menekan derasnya arus pornografi di negeri ini. Terlepas siapa pelaku sebenarnya, langkah polisi menjerat tersangka dengan pasal 4 dan pasal 29 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi perlu mendapatkan apresiasi positif dari kalangan masyarakat sebagai bentuk langkah maju dalam pemberantasan pornografi yang merebak di tanah air.

Menurut Kabidpenum Mabes Polri Kombespol Marwoto Soeto, dua pasal menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual-belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan. Termasuk, persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak. Sesuai dengan pasal 29 UU Pornografi, setiap orang

[18] Keputusan Dewan Pers dalam website resmi Dewan Pers di www.dewanpers.org.

[19] *Jawa Pos*, Rabu 23 Juni 2010,

yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250 juta dan paling banyak Rp. 6 miliar.

KONSTRUKSI BIAS GENDER DI MEDIA MASSA

Secara global, struktur muatan pemberitaan media massa umumnya belum secara seimbang merespon kepentingan kaum perempuan. Pemberitaan media massa umumnya memberitakan ruang publik laki-laki. Mulai dari persoalan Negara, politik, militer, olahraga, pemerintahan lokal, sampai dengan berbagai wacana publik laki-laki lainnya. Namun, ketika ada pemberitaan masalah perempuan, sorotan.

Eksploitasi perempuan dalam pencitraan media massa tidak hanya karena kerelaan perempuan, namun juga karena kebutuhan kelas sosial itu sendiri, sehingga mau tidak mau kehadiran perempuan menjadi sebuah kebutuhan dalam kelas sosial tersebut. Sayangnya, kehadiran perempuan dalam kelas sosial itu, masih menjadi bagian dari refleksi sosial masyarakatnya, bahwa perempuan selalu menjadi subordinat kebudayaan laki-laki. Karenanya, tetap saja perempuan di media massa adalah "perempuannya lelaki" dalam realitas sosialnya. Dalam konteks perempuan, terkadang perempuan tampil dalam bentuk yang lebih keras dan keluar dari *stereotype* perempuan sebagai sosok lembut dan tak berdaya. Perempuan juga sering tampil sebagai perayu, penindas, dan bahkan sebagai pecundang. Sosok perempuan ini banyak ditemukan dalam iklan media, sekaligus merupakan rekonstruksi terhadap dunia realitas perempuan itu sendiri. Prof. Dr. Burhan Bungin mengungkapkan, dalam kehidupan sosial, pada hubungan perempuan dan laki-laki, posisi perempuan selalu ditempatkan pada posisi "*wingking*", "orang belakang", "subordinasi", perempuan selalu yang kalah, namun sebagai "pemuas" pria, pelengkap dunia laki-laki. Hal-hal inilah yang yang direkontruksi dalam media massa melalui iklan-iklan komersial, bahwa media massa hanya merekonstruksi apa yang ada di sekitarnya, sehingga media massa juga disebut sebagai refleksi dunia nyata, refleksi alam sekitarnya. Ketika perempuan menjadi simbol dalam seni-seni komersial, maka kekaguman-kekaguman terhadap

perempuan itu menjadi sangat diskriminatif, tendensius, dan bahkan menjadi subordinasi dari simbol-simbol kekuatan laki-laki. Bahkan, terkadang mengesankan perempuan menjadi simbol-simbol kelas sosial dan kehadirannya dalam kelas tersebut hanya karena kerelaan yang dibutuhkan laki-laki.[20] Munculnya eksploitasi pornografi yang berdampak pada diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, dan *stereotype* terhadap kaum perempuan, faktanya telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Dalam dalam konteks pendekatan gender, persoalan pornografi dengan "memanfaatkan" kaum perempuan sesungguhnya berdampak buruk pada posisi perempuan di tengah-tengah menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Munculnya bias gender dalam bentuk penampakannya terhadap perendahan martabat kaum perempuan terus menjadi kajian serius sejumlah pakar. Dalam ranah penelitian, pendekatan gender adalah pendekatan yang mencoba memahami objek masalah dan fenomena sosial budaya tanpa mengenal diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan stereotype. Perbedaan gender (*gender differences*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) sesungguhnya tidak menimbulkan masalah, yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah struktur "ketidakadilan".[21] Manifestasi ketidakdilan itu nampak dalam berbagai bentuk. *Pertama*, terjadinya subordinasi. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun Negara, banyak terjadi kebijakan yang dibuat tanpa "menganggap penting" kaum perempuan. Misalnya, anggapan karena perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan. *Kedua*, terjadinya marginalisasi. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan dan pembedaan gender. *Ketiga*, terjadinya diskriminasi, yakni perlakukan yang berbeda terhadap jenis kelamin tertentu dalam melakukan peran tertentu, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. *Keempat*, terjadinya pelabelan negatif (*stereotype*), dan sebagai implikasi dari *stereotype* tersebut kemudian diskriminasi serta berbagai hal merugikan.[22] Sebagai bentuk

[20] Bungin, *Op. Cit.*, 2003, hal. 130

[21] Abdul Halim Soebahar, *Tradisi Baru Penelitian Pendidikan dan Gender: Pemetaan Wacana dan Model*, Jember: CSS, 2009, hal 13

[22] *Ibid*, hal 16.

bias gender yang membahayakan terhadap peran domestik kaum perempuan, pornografi telah memposisikan kaum perempuan dalam ranah untuk kepentingan pasar saja. Akibatnya, tetap saja, perempuan hanya menjadi komoditas, bukan berperan dalam perubahan sosial masyarakat kearah yang lebih baik. Perempuan bahkan dijadikan "kambing hitam" dari proses demoralisasi masyarakat, menciptakan keterpurukan akhlaq, dan menebarkan penyakit sosial yang membahayakan peradaban bangsa. Sehingga, perempuan yang diposisikan sebagai bahan eksploitasi pornografi media massa adalah ranah yang penuh ketidakadilan dan merendahkan martabat kaum perempuan.

DOKTRIN ISLAM TENTANG PORNOMEDIA MASSA

Sebagai ajaran yang *rahmatan lil alamin*, Islam memiliki seperangkat aturan yang jelas dan tegas didalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang, termasuk maraknya pornografi. Sebagaimana, fikih Islam juga mampu memberikan tafsiran hukum terhadap persoalan yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Misalnya, ketika sekarang muncul televisi, internet, dan berbagai fenomena dunia maya, Islam terlebih dahulu memberikan batasan yang global sebagaimana *qaidah ushul* yang menyebutkan, "hukum itu diambil dari umumnya lafadz, bukan khususnya sebab," (*al-ibrah bi umumi al-lafzhi, la bi khususi al-sabab*). Jika sesuatu, benda, atau materi itu tidak ada dalil yang mengkhususkannya, maka sesuatu benda atau materi itu berada dalam kontek *mubah* (boleh) atau halal. Televisi, telepon, media cetak, internet, adalah benda atau barang yang hukum jelas, yakni *ibahah* (boleh). Maka, benda-benda tersebut tetap berada dalam kebolehannya, karena memang tidak ada satu pun dalil yang mengharamkannya. Demikian pula ketika menyikapi fenomena baru bernama "pornografi" itu diatur dalam hukum Islam atau tidak, maka yang harus dicari terlebih dahulu adalah koridor-koridor yang menyebabkan sesuatu itu disebut dengan pornografi atau tidak. Sebagaimana istimbat (pengambilan hukum) berdasarkan dalil, bahwa jika zaman dulu tidak ada yang namanya *ectasy*, maka yang disampaikan oleh Islam "cukup" dengan dalil umum, seperti "*kullu muskirin wa kullu khamrin haramun*," bahwa setiap sesuatu yang memabukkan dan mengacaukan akal itu adalah diharamkan. Demikian seterusnya.

Sebagai sebuah keyakinan dan pandangan hidup, maka Islam

melihat pornografi tergolong perilaku seseorang yang kemudian aktivitas itu dipublikasikan melalui media massa. Dalam hal ini harus dilihat dengan dua aspek, yang pertama adalah perilaku para aktor pornografi, dan kedua adalah sarana yang digunakan untuk menyebarluaskan aktivitas berbau pornografi itu. Masalah pornografi terkait erat dengan tindakan-tindakan yang mengarah pada sensualitas atau peragaan seksual. Pintu utamanya adalah menampakkan aurat atau ekspresi, ucapan atau gerakan erotis, yang membangkitkan birahi. Semuanya berakar pada naluri seksual (*gharizatun nau'*) yang dimiliki setiap manusia. Naluri ini bangkit karena rangsangan dari luar, berupa wanita maupun gambar-gambar maupun stimulasi yang bersifat seksual. Naluri ini menuntut kepuasan yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kegelisahan. Ketika aurat atau aktivitas porno di tampakkan, maka akan terjadi rangsangan-rangsangan yang menuntut pemuasan. Ia akan dicekam kegelisahan bila pemuasannya tidak terlampiaskan.[23]

Sejumlah kasus mengerikan, seperti pemerkosaan, seks bebas, pencabulan, dan aktivitas seks liar lainnya ditandai dengan daya dorong seks yang meningkat akibat rangsangan melalui berbagai *wasilah* (sarana), termasuk tayangan-tayangan yang bersifat porno. Ketika perempuan dieksploitasi habis-habisan, kemudian "dirayakan" dalam bingkai media massa, akan terjadi akumulasi kegelisahan terhadap lawan jenis (dalam hal ini pria secara massal), akibatnya bangkit naluri seksual (*sexual harassment*) yang menuntut pemuasan. Untuk itu, salah satu pangkal kemaksiatan dari jalur naluri adalah terus dirangsangnya publik dengan eksploitasi pornografi di media massa. Dengan demikian, melihat wanita atau fakta-fakta yang menggugah birahi, misalnya, tentu akan membangkitkan naluri seksual sehingga akan melahirkan pemuasan. Demikian pula, membaca atau mendengarkan cerita-cerita porno, berfikir tentang hal-hal yang cabul, dan kemudian membayangkan semua itu. Sebaliknya, tindakan menjauhkan diri dari wanita dan segala sesuatu yang dapat membangkitkan birahi, ataupun menghindarkan diri dari fantasi-fantasi seksual, tentu dapat mencegah bergejolaknya naluri seksual.[24] Untuk itu, agar tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat akibat munculnya rangsangan itu, Islam mengatur

[23] Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, Gema Insani Press, hal. 162.

[24] Taqiyudin An Nabhani, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001.

secara tepat. Islam membagi dua 'kehidupan', yaitu kehidupan khusus (*hayatul 'am*) dan kehidupan khusus (*hayatul khas*). Dalam kehidupan khusus, Islam membolehkan wanita menampakkan anggota tubuhnya dihadapan anggota keluarga (*mahram*). Seorang wanita boleh tidak mengenakan jilbab (pakaian yang menutup aurat) dan kerudungnya di hadapan para mahramnya dan orang-orang lain yang diberi hak oleh syariat untuk melihat aurat yang biasa dilihat ketika wanita itu di dalam rumah.[25]

Lain lagi dengan kehidupan umum. Seseorang tidak diperkenankan menampakkan auratnya. Bagi wanita, bagian tubuh yang ternasuk aurat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini ditegaskan dari riwayat Aisyah bahwa ketika Asma' binti Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah dengan mengenakan baju tipis Rasul bersabda: "*Wahai Asma', seorang wanita yang telah haid (menstruasi) tidak boleh kelihatan tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau SAW menunjuk muka dan telapak tangan*," (HR Bukhari)[26]. Oleh karena itu, dalam Islam, seorang wanita yang sudah *baligh* saat keluar rumah, wajib mengenakan jilbab[27] dan mengenakan kerudung yang menutupi kepala, leher dan badannya.[28] Wanita muslimah yang keluar tanpa memakai jilbab dan kerudung dianggap melanggar hukum. Dalam konteks ini, perempuan tidak boleh "mengumbar" auratnya dimuka umum, baik individu (personal), apalagi dibeber melalui media massa (pornografi). Dengan batasan yang jelas ini, maka tak ada keraguan bagi perempuan muslimah untuk berperilaku. Mengumbar aurat dihadapan orang yang tidak berhak dan di tempat yang tidak tepat adalah dosa yang wajib dijauhi. Dalam konteks realitas sosial, pornografi bisa masuk kategori tindakan kriminal yang pelakunya patut mendapat hukuman.

Pemaparan ini menegaskan betapa jelas aturan Islam tentang pornografi. Oleh karena itu, Islam melarang kehidupan seks bebas seperti yang dicontohkan dalam visualisasi di berbagai media massa di era kapitalis-sekularis sekarang ini. Hubungan seks dalam Islam hanya bisa dilalui dengan jalan pernikahan, bukan pergaulan bebas. Hubungan

[25] lihat Q.S. An Nuur: 31

[26] Abdurrahman Al Baghdadi, *Emansipasi Adakah dalam Islam*, Gema Insani Press, 65-66.

[27] Lihat QS Al Ahzab: 59

[28] Lihat QS An Nuur: 31

seks di luar pernikahan (seks pra nikah), dalam pandangan Islam tetap disebut zina dan merupakan tindakan kriminal (*jarimah*). Secara tegas, Islam akan menghukum pelakunya, bila masih gadis atau bujang dengan 100 kali pukulan atau cambukan,[29] dan bagi yang sudah menikah, hukumannya adalah dilempar batu sampai mati (*rajam*). Oleh karena itu, memerangi pornografi merupakan kewajiban seluruh kaum muslimin dan pemerintah yang masih memiliki keimanan kepada Allah SWT. Pemerintah harus menutup rapat semua pintu yang mengarahkan kepada pornografi. Para pelakunya, seperti artis, fotografer, penerbit, maupun pengedar yang terlibat pornografi harus dikenakan hukuman takzir. Demikian juga, Negara melarang beredarnya media cetak yang melanggar hukum-hukum Islam atau yang dapat menghancurkan aqidah Islam, seperti beredarnya gambar-gambar porno (cabul), cerita-cerita yang merangsang dan hal-hal yang membangkitkan nafsu syahwat.[30] Jika pemerintah bersikap diam, maka rakyat, khususnya para ulama dan partai-partai Islam harus melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dan tidak boleh tinggal diam. Dan masing-masing pribadi muslim harus menjauhkan diri dari berbagai produk porno yang bisa merusak akhlaq diri dan keluarganya. Sebab, arus pornografi ini disebabkan tidak adanya sistem kehidupan Islam yang mengatur secara menyeluruh tentang aturan kehidupan manusia.

MEMBANGUN MEDIA MASSA ISLAMI

Media massa merupakan produk jurnalistik, sedangkan jurnalistik terdiri dari dua bagian pokok, yaitu *news* dan *views*. Pers dalam pengertian luas merupakan manifestasi dari *freedom of speech*. Kalau mau mendefinisikan lebih luas, jurnalistik adalah suatu proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa (*news*) atau pandangan (*views*) kepada khalayak. Pers Islam bisa diartikan sebagai proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa yang menyangkut umat Islam dan ajaran Islam kepada khalayak, atau dengan kata lain, persoalan yang diangkat itu selalu dipecahkan dengan perspektif Islam. Bagi seorang muslim perlu disadari bahwa kegiatan di bidang jurnalistik merupakan aktivitas yang berhubungan dengan

[29] Lihat: Q.S An Nuur: 2

[30] Suf Kasman, *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah Bil Qalam dalam Al Quran*, Bandung: Teraju, 2004, hal. 225

perbuatan hamba yang memiliki konsekwensi logis hukum di hadapan *al-Khaliq*. Seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Tentu saja, ini sangat tergantung pada materi jurnalistiknya dan *fatsoen* (etika) beritanya. Lurus atau menyesatkan. Semuanya akan mendapatkan balasan sendiri-sendiri. Misalnya, menulis sesuatu yang dilarang Allah SWT, seperti mengajak pada pergaulan bebas (*free sex*), memobilisasi persepsi untuk membuka aurat, memperbolehkan minum-minuman keras dan narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya), mendorong untuk berjudi, mendukung sekulerisme, maka pekerjaan menulis artikel di surat kabar atau majalah yang bertentangan dengan hak Islam harus dikenakan sanksi oleh negara.[31]

Ada koridor yang ditaati oleh seorang muslim ketika menorehkan pikiran (jurnalistiknya) dalam bentuk tulisan. Menulis tentang apa saja yang diperintahkan agama berupa kebaikan, misalnya mendorong umat untuk melaksanakan kewajiban dakwah, mengingatkan kewajiban shalat, mengajak mengokohkan *Ukhuwah Islamiyah*, maka ia akan mendapatkan pahala (kebaikan) dari pekerjaannya itu. Bahkan, menurut Muhammad Ismail, menulis artikel untuk mengarahkan perang (di jalan Allah), termasuk dalam aktivitas jihad. "*Apabila manusia mati, terputuslah amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakannya*," (HR Bukhari, Abu Daud, Turmudzi, dan Nasai dari Abu Hurairah). Islam justru memerintahkan penyebaran ilmu dengan cara apapun, baik lisan, tulisan maupun visual, termasuk didalamnya juga mencetak, menjual dan mengedarkan. Sabda Rasulullah SAW: "*Allah akan menyinari (wajah) orang yang mendengarkan sesuatu (yakni ilmu) dariku kemudian ia menyampaikannya, sebab tidak sedikit orang yang menyampaikan lebih mengerti dibandingkan dengan orang yang mendengar*," (HR Turmudzi dari Abdullah bin Mas'ud RA). Media massa yang Islami seyogyanya diarahkan pada penciptaan opini umum tentang Islam dan upaya umat untuk menegakkan ajaran dalam realitas kehidupan. Mengekspresikan dan mengejawantahkan bagaimana membangun kehidupan Islam dan tata cara mengemban dakwah Islam ke penjuru dunia adalah persoalan urgen yang harus dibentuk umat,

[31] Abdurahman Al Bagdadi, *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah*, Bangil: Al Izzah, hal 121

sekaligus menjadi kontrol pemikiran umat melalui media (pers) yang Islami. Termasuk, bagaimana Islam memuliakan wanita tanpa harus melakukan eksploitasi terhadap "tubuh" wanita seperti yang dipertontonkan sejumlah majalah Barat yang menganut paham sekulerisme selama ini. Justru yang diungkap oleh media massa Islam adalah profil wanita-wanita *sholehah* dan kiprahnya dalam berbagai aktivitas positif dalam memuliakan Islam dan memperjuangkan syariat Islam di muka bumi. Dalam hal ini media massa Islam selalu memperhatikan koridor ajarannya untuk membangun sebuah bentuk jurnalistik yang Islami. Misalnya, memaparkan ajaran Islam bagaimana menyikapi setiap berita, tip kesehatan Islami, menjelaskan makar orang-orang yang tidak menyukai Islam dengan mencontoh *syiroh* Rasulullah Saw, bagaimana tahapan-tahapan Rasulullah dalam mendidik generasi Islam yang tangguh. Termasuk di dalamnya memberikan pandangan Islam terhadap sebuah fenomena seks bebas di masyarakat Barat yang budayanya diusung ke negeri-negeri muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah: "*Jika datang orang fasik membawa berita, maka selidikilah berita itu*,".[32]

Media massa Islam sebaiknya mampu menerjemahkan ajaran Islam yang universal itu dalam mengatasi seluruh problematika kehidupan. Misalnya, pendidikan anak yang Islami, konsep zakat yang mampu mengatasi persoalan kemiskinan di masyarakat, etika pergaulan Islam untuk mengatasi kenakalan muda-mudi di era modern, tata cara berpakaian Islami yang berhasil menurunkan angka kriminalitas, realitas politik Islam yang berhasil menciptakan *equilibrium* (keseimbangan) masyarakat, hikmah sehat 'dibalik' puasa, ibadah jihad di Afghanistan, ketegasan hukum Islam dalam mengatasi keparahan kriminalitas, dan sebagainya. Selain itu, bisa diungkapkan kemampuan sistem Islam memimpin peradaban dunia selama lebih 13 abad. Realitas sejarah juga mengakui ekspansi Negara Islam ke berbagai belahan dunia, termasuk Eropa memberikan iklim baru bagi peradaban Eropa sebelum mencapai abad pencerahan (*renaissance*). Sayang, setelah bangunan kekuatan Islam runtuh, lambat laun berbagai intimidasi terhadap kaum muslimin semakin menyedihkan. Lihat penderitaan kaum muslim di Checnya, Bosni, Iraq, Afghanistan, Maluku, dan bumi Palestina yang hari ini masih

[32] Lihat: Q.S Al Hujurat ayat 6

terus mendidih. Semuanya bisa "*diekspos*' media massa Islam agar menjadi opini umum (*ra'rul aam*) sehingga menimbulkan efek kesadaran umum (*wa'yul aam*) diantara umat Islam agar mereka bangkit dari keterpurukan. Kemudian, mengajak umat untuk bersatu dalam mengatasi keruwetan masalah umat itu dengan menghadirkan Islam 'sejati' ditengah-tengah masyarakat. Sudah banyak media massa Islam yang kini terus bermunculan dan perlu mendapatkan apresiasi besar dari umat Islam sendiri yang konsisten mengungkapkan pandangan Islam terhadap problematika kehidupan dan solusinya menurut Islam. Bahkan, saat ini, masih ada sejumlah majalah Islam yang masih disebut-sebut telah membawa aspirasi umat Islam. Diantara pokok-pokok ajaran Islam yang dimuat di majalah tersebut adalah; (a) revolusi pembebasan, (b) Perjuangan melawan berbagai tindak penganiyaan dan (c) keberanian menghadapi segala bentuk tantangan zaman.[33] Menjawab poin c tersebut, media massa Islam kedepan seharusnya memiliki keberanian menghadapi segala bentuk tantangan zaman, termasuk bahaya besar pornografi, dengan ikut serta mengkampanyekan keagungan syariat Islam dalam mengatur kehidupan kaum perempuan yang elegan karena tetap menjadikan Islam sebagai *mainstream* dalam mengatasi persoalan kehidupan. Bukan ikut-ikutan menyuarakan ideologi Kapitalisme dengan menyuburkan pornografi sebagai "daya tarik" pasar dengan berdalih seni. Islam mestinya menjadi pandangan hidup bagi seorang muslim didalam menentukan cara pandang dan menyikapi setiap problematika kehidupan dengan syariat Islam.

[33] Suf Kasman, *Jurnalisme Universal; Menelurusi Prinsip-prinsip Dakwah bi Al Qalam dalam Al Quran*, Jakarta: Teraju, 2004, hal 199.

Daftar Pustaka

Al Baghdadi, Abdurrahman, 1996, *Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam*, Bangil: Al Izzah.

Al Baghdadi, Abdurrahman, 1992, *Emansipasi: Adakah dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press

An Nabhani, Taqiyuddin, 2001, *Sistem Pergaulan dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah.

Bungin, Burhan, 2003, *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta: Kencana

Bungin, Burhan, 2001, *Imaji Media Massa*, Yogyakarta: Jendela

Gray, Jerry, 2006, *Dosa-dosa Media Amerika; Mengungkap Fakta Tersembunyi Kejahatan Media Barat*, Jakarta: Ufuk Press

Harahap, Krisna, 2003, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Bandung: Budi Utami.

Hamad, Ibnu, 2004, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa; Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*, Jakarta: Granit.

Ismail, Muhammad, 1992, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Kasman, Suf, 2004, *Jurnalisme Universal; Menelurusi Prinsip-prinsip Dakwah bi Al Qalam dalam Al Quran*, Jakarta: Teraju.

Nurudin, 2003, *Pers dalam Lipatan Kekuasaan Tragedi Pers Tiga Zaman*, Malang: UMM Press

Panjaitan, Hinca, 2004, *1001 Alasan UU Pers Lex Specialis*, Jakarta: Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Kemerdekaan Pers Serikat Penerbit Suratkabar.

Romli, Asep Syamsul, M. 2001, *Jurnalistik Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soebahar, Abdul Halim, 2009, *Tradisi Baru Penelitian Pendidikan dan Gender; Pemetaan Wacana dan Model*, Jember: Center for Society Studies (CSS).

Sudibyo, Agus, 2004, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*, Yogyakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dan LKiS.

Sudibyo, Agus, 2009, *Kebebasan Semu; Penjajahan Baru di Jagat Media*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Wibowo, Wahyu, 2009, *Menuju Jurnalisme Beretika; Peran Bahasa, Bisnis, dan Era Politik di Era Mondial*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.